

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas yang peneliti telah dapatkan, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama *bagi hasil* perkebunan karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu bersumber dari ketidak mampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Panjijaya dengan dua cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet yang sudah siap sadap kepada petani pekerja untuk dirawat dan diambil getahnya. Akad dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis dan tidak adanya batas waktu kerjasama, serta tidak adanya saksi namun kerjasama seperti ini sudah menjadi adat di masyarakat Desa Panjijaya dengan berpegang pada saling percaya dan kejujuran dalam melakukan kerjasama dan risiko-resiko yang terjadi di tanggung bersama, berikut beberapa pola bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa panjijaya pertama, menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet dengan pembagian 50% -50% berupa tanah yang

sudah berupa kebun karet, kedua pemilik tanah menyerahkan kebun karet yang telah siap diambil getahnya (sadap) untuk dengan ketentuan hasil yang dibagi menjadi 60%-40%, sebagian lagi ada yang menggunakan pembagian 70%-30%, adapun segala biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh pemilik lahan.

2. Pada prakteknya, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Panjijaya sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan etika bisnis Islam, masih terdapat beberapa orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil yakni diantaranya, dari pihak pekerja yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga disebabkan oleh petani yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Selain itu pekerja ada yang melakukan tehnik gunting dalam proses penyadapan, yang mengakibatkan pohon karet rusak serta getah karet mengurang. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara pekerja membawa hasil karet dan membawanya pulang kerumah, setelah itu petani pekerja menjualnya sendiri dan tidak memberi tahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan serta kurang adanya pengawasan langsung dari pemilik kebun.

B. Saran

Setelah mengamati dan menganalisis data yang diperoleh penulis serta dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran dalam penelitian ini antaranya:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Panjijaya khususnya mereka yang melaksanakan kerjasama bagi hasil agar dapat memperjelas semua rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam.
2. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara ke dua belah pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, meskipun hanya dituliskan di selembaran kertas.
3. Untuk menghindari terjadinya ketidak jujuran pihak petani pekerja maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik kebun, terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.
4. Untuk selalu mengutamakan perspektif Islam didalam setiap tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan di antara kedua belah pihak.